



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 866 TAHUN 2024  
TENTANG

SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf c dan huruf e, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bahwa Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan dengan ketentuan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (Lima Ratus Ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (Satu Juta) Jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) dan jumlah dukungan tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Kecamatan di Kabupaten dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU

No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 91 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 854 Tahun 2024 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 855 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati  
Wonosobo Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
WONOSOBO TENTANG SYARAT MINIMAL DAN  
PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI WONOSOBO TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan  
Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2024  
sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan yang  
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Penetapan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana  
dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai dasar  
dalam pemenuhan persyaratan dukungan minimal pilih  
bagi bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan  
Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 5 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO,  
ttd,  
RULIAWAN NUGROHO

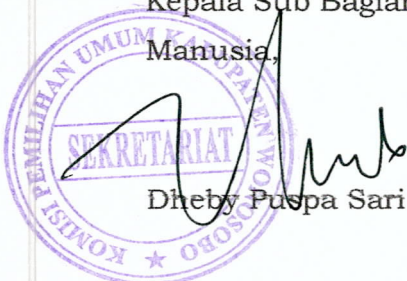
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya

Manusia,

Dheby Puspa Sari



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 866 TAHUN 2024  
TENTANG SYARAT MINIMAL DAN  
PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI WONOSOBO TAHUN 2024

| No | Kabupaten | Jumlah<br>Kecamatan | Jumlah<br>Desa/<br>Kelurahan | DPT<br>Pemilu<br>2024 | Jumlah<br>Minimal<br>Dukungan<br>(7,5%) | Jumlah<br>Minimal<br>Sebaran<br>Kecamatan |
|----|-----------|---------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1  | Wonosobo  | 15                  | 265                          | 693.625               | 52.022                                  | 8                                         |

Ditetapkan di Wonosobo  
Pada tanggal 5 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO,

ttd,

RULIAWAN NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya  
Manusia

  
Dheby Puspa Sari